



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 115 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 87/KPU Prov.08/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal Permohonan Sewa Gedung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/048/10/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 87 Bandar Lampung dengan cara sewa oleh KPU Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kembali akan dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung;
- b. bahwa Gedung Kantor dimaksud belum dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung dengan luas tanah 2.765 M² dan luas bangunan 2.000 M² kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem Sewa.
- KEDUA : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.